



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 2733 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SEUNUDDON KABUPATEN ACEH UTARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Seunuddon tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEUNUDDON KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
T. Harist Muzani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 2733 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN SEUNUDDON KABUPATEN  
ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	Muhammad Nasir	Laki-laki	ALUE BARUEH	Sekretaris PPS
2	Busairi	Laki-laki	ALUE BARUEH	Staf Sekretariat PPS
3	Eliana	Perempuan	ALUE BARUEH	Staf Sekretariat PPS
4	Nurul Hayati	Perempuan	ALUE CAPLI	Sekretaris PPS
5	Zahril	Laki-laki	ALUE CAPLI	Staf Sekretariat PPS
6	Saifuddin	Laki-laki	ALUE CAPLI	Staf Sekretariat PPS
7	Faridah	Perempuan	ALUE KIRAN	Sekretaris PPS
8	Basrizal	Laki-laki	ALUE KIRAN	Staf Sekretariat PPS
9	Adhar	Laki-laki	ALUE KIRAN	Staf Sekretariat PPS
10	Elviani	Perempuan	BANTAYAN	Sekretaris PPS
11	Ofina	Perempuan	BANTAYAN	Staf Sekretariat PPS
12	Nurasiah	Perempuan	BANTAYAN	Staf Sekretariat PPS
13	Aniyanti, A. Ma. Pd	Perempuan	BLANG PHA	Sekretaris PPS
14	Irnowati	Perempuan	BLANG PHA	Staf Sekretariat PPS
15	Nuraini, A.Md.	Perempuan	BLANG PHA	Staf Sekretariat PPS
16	Zulkhairi	Laki-laki	BLANG TUE	Sekretaris PPS
17	Basri	Laki-laki	BLANG TUE	Staf Sekretariat PPS
18	Martini	Perempuan	BLANG TUE	Staf Sekretariat PPS
19	ramzatul husna	Laki-laki	COT KAFIRATON	Sekretaris PPS
20	adi saputra	Perempuan	COT KAFIRATON	Staf Sekretariat PPS
21	zulfikar	Perempuan	COT KAFIRATON	Staf Sekretariat PPS
22	Muhammat	Laki-laki	COT PATISAH	Sekretaris PPS
23	Abdurrahman	Laki-laki	COT PATISAH	Staf Sekretariat PPS
24	Muhammad Rijal	Laki-laki	COT PATISAH	Staf Sekretariat PPS
25	Irwan	Laki-laki	COT TRUENG	Sekretaris PPS
26	Razali Ahmad	Laki-laki	COT TRUENG	Staf Sekretariat PPS
27	Samsul Rizal	laki-laki	COT TRUENG	Staf Sekretariat PPS
28	Syafriadi	Laki-laki	DARUL AMAN	Sekretaris PPS
29	Fadli	Laki-laki	DARUL AMAN	Staf Sekretariat PPS
30	Nurmalawati	Perempuan	DARUL AMAN	Staf Sekretariat PPS
31	nurlela	Perempuan	KEUDE SIMPANG JALAN	Sekretaris PPS
32	sanusi	Laki-laki	KEUDE SIMPANG JALAN	Staf Sekretariat PPS
33	khairul fahmi	Laki-laki	KEUDE SIMPANG JALAN	Staf Sekretariat PPS
34	Juliana	Perempuan	LHOK GEULITUET	Sekretaris PPS
35	Suheriawati	Perempuan	LHOK GEULITUET	Staf Sekretariat PPS
36	Zubaidah	Perempuan	LHOK GEULITUET	Staf Sekretariat PPS
37	Mansursyah	Laki-laki	LHOK PUUK	Sekretaris PPS
38	Asnawi	Laki-laki	LHOK PUUK	Staf Sekretariat PPS
39	Widia Lestari	Perempuan	LHOK PUUK	Staf Sekretariat PPS
40	Ismuhar	Laki-laki	LHOK RAMBIDENG	Sekretaris PPS
41	Andi Fahrizi	Laki-laki	LHOK RAMBIDENG	Staf Sekretariat PPS
42	Julia Mauliza	Perempuan	LHOK RAMBIDENG	Staf Sekretariat PPS
43	Muzakir	Laki-laki	MANE KAWAN	Sekretaris PPS
44	Amran	Laki-laki	MANE KAWAN	Staf Sekretariat PPS
45	Martonis	Perempuan	MANE KAWAN	Staf Sekretariat PPS
46	Rusli Halil	Laki-laki	MATANG ANOE	Sekretaris PPS
47	Mahyar	Laki-laki	MATANG ANOE	Staf Sekretariat PPS
48	M. Sanusi	Laki-laki	MATANG ANOE	Staf Sekretariat PPS
49	Nurmala	perempuan	MATANG JEULIKAT	Sekretaris PPS
50	Mawardah	perempuan	MATANG JEULIKAT	Staf Sekretariat PPS
51	Rauzatul jannah	perempuan	MATANG JEULIKAT	Staf Sekretariat PPS
52	ASMAUL HUSNA	perempuan	MATANG KARIENG	Sekretaris PPS
53	ZULFIKAR	laki-laki	MATANG KARIENG	Staf Sekretariat PPS
54	AGUS RIANDI	laki-laki	MATANG KARIENG	Staf Sekretariat PPS
55	Marhaban Yusuf	Laki-laki	MATANG LADA	Sekretaris PPS
56	Muntasir	Laki-laki	MATANG LADA	Staf Sekretariat PPS
57	Riska Dara Fonna	Perempuan	MATANG LADA	Staf Sekretariat PPS
58	Mukhtar	Laki-laki	MATANG PANYANG	Sekretaris PPS
59	Miswar	Laki-laki	MATANG PANYANG	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
60	Anjash Khana	Laki-laki	MATANG PANYANG	Staf Sekretariat PPS
61	Ibrahim	Laki-laki	MATANG PUNTONG	Sekretaris PPS
62	Bukhari	Laki-laki	MATANG PUNTONG	Staf Sekretariat PPS
63	Nurma Yanti, S.Pd	Perempuan	MATANG PUNTONG	Staf Sekretariat PPS
64	Rizal	laki-laki	MEUNASAH SAGOE	Sekretaris PPS
65	Roma Alfian	laki-laki	MEUNASAH SAGOE	Staf Sekretariat PPS
66	Mudawali Zaini	Laki-laki	MEUNASAH SAGOE	Staf Sekretariat PPS
67	Mufazzil	Laki-laki	MEURUBO PUNTONG	Sekretaris PPS
68	Zahrial Fahmi	Laki-laki	MEURUBO PUNTONG	Staf Sekretariat PPS
69	Aniati	Perempuan	MEURUBO PUNTONG	Staf Sekretariat PPS
70	Mawardani, A.Ma.Pd	Perempuan	PAYA DUA UJONG	Sekretaris PPS
71	Sanawiyah	Perempuan	PAYA DUA UJONG	Staf Sekretariat PPS
72	Intan Khairani	Perempuan	PAYA DUA UJONG	Staf Sekretariat PPS
73	Lindawati, A.Md. Keb	Perempuan	PAYA DUA URAM	Sekretaris PPS
74	Wardah Nur	Perempuan	PAYA DUA URAM	Staf Sekretariat PPS
75	Rahmatillah	Perempuan	PAYA DUA URAM	Staf Sekretariat PPS
76	Abdullah	Laki-laki	SIMPANG PEUT	Sekretaris PPS
77	Darkasyi HS	Laki-laki	SIMPANG PEUT	Staf Sekretariat PPS
78	Nurdahlana Zuhra	Perempuan	SIMPANG PEUT	Staf Sekretariat PPS
79	Erlinawati	Perempuan	TANJONG DAMA	Sekretaris PPS
80	Nurbaiti	Perempuan	TANJONG DAMA	Staf Sekretariat PPS
81	Cut Shinta Dewi	Perempuan	TANJONG DAMA	Staf Sekretariat PPS
82	Iin Sasmita	Perempuan	TANJONG PINEUNG	Sekretaris PPS
83	Siti Humaira	Perempuan	TANJONG PINEUNG	Staf Sekretariat PPS
84	Dewi Rosita	Perempuan	TANJONG PINEUNG	Staf Sekretariat PPS
85	Cut Munira	Perempuan	TEUPIN KUYUEN	Sekretaris PPS
86	Herawati	Perempuan	TEUPIN KUYUEN	Staf Sekretariat PPS
87	M. Martonis	Laki-laki	TEUPIN KUYUEN	Staf Sekretariat PPS
88	Sulaiman	Laki-laki	ULEE MATANG	Sekretaris PPS
89	Muhammad Haikal Phoenna	laki-laki	ULEE MATANG	Staf Sekretariat PPS
90	Sufriadi	laki-laki	ULEE MATANG	Staf Sekretariat PPS
91	Rusli	laki-laki	ULEE RUBEK BARAT	Sekretaris PPS
92	Heryanti	perempuan	ULEE RUBEK BARAT	Staf Sekretariat PPS
93	Masliana	perempuan	ULEE RUBEK BARAT	Staf Sekretariat PPS
94	Amir Yusup	Laki-laki	ULEE RUBEK TIMU	Sekretaris PPS
95	Cut Mutia	Perempuan	ULEE RUBEK TIMU	Staf Sekretariat PPS
96	Sufrizal	Laki-laki	ULEE RUBEK TIMU	Staf Sekretariat PPS
97	Fitriani	Perempuan	ULEE TITI	Sekretaris PPS
98	Lisa Mulyani	Perempuan	ULEE TITI	Staf Sekretariat PPS
99	Nurul Mawaddah	Perempuan	ULEE TITI	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon  
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Utara  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
T. Harist Muzani